

Abstrak 5/9/2023
RSTH

PROSES KOLABORASI KEBIJAKAN SATU DATA SALATIGA DALAM MENYEDIAKAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA SALATIGA

Zakiya Lutfiana Nur Anisa, Retno Sunu, Amni Zarkasyi
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya data statistik yang disediakan pemerintah untuk kebutuhan informasi publik sehingga untuk mengintegrasikan informasi publik perlu dilaksanakan kebijakan Satu Data. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses kolaborasi kebijakan Satu Data Salatiga dalam menyediakan informasi publik serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat kolaborasi di Kota Salatiga. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi secara langsung oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan kolaborasi dilakukan oleh *stakeholders* utama dengan melakukan koordinasi dan komunikasi intensif melalui Forum Satu Data Salatiga. Pelaksanaan kolaborasi sesuai dengan Perwali Salatiga No. 6 Tahun 2021 dan SK Wali Kota No. 048/670/2021, berupa instansi lainnya sebagai Produsen Data mengumpulkan data kepada Diskominfo Salatiga selaku Walidata kemudian disebarluaskan melalui portal Satu Data. Faktor pendukung kolaborasi dalam penelitian ini adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan serta kepentingan untuk menyajikan informasi publik. Sedangkan faktor penghambat adalah keterbatasan sumber daya, kurang optimalnya komunikasi internal instansi dan peran Forum Satu Data Salatiga. Oleh karena itu, rekomendasi berupa perlunya kepemimpinan yang dapat merangkul semua pihak, meningkatkan pengawasan tahapan penyelenggaraan, dan melakukan pembinaan intensif kepada pegawai pelaksana untuk mengatasi hambatan dalam kolaborasi Satu Data Salatiga.

Kata Kunci: kolaborasi, Satu Data, *stakeholders*

PENDAHULUAN

Kolaborasi antar organisasi dalam pengelolaan data menjadi salah satu tantangan dalam Open Government Data (OGD) atau data terbuka. Penerapan ODG 2 di berbagai negara mengalami berbagai tantangan, lingkup penggunaan data terbuka tidak hanya pada internal antar organisasi pemerintah tetapi juga bagi masyarakat umum. (Islami, 2021).

Pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya membutuhkan data yang akurat dan terpadu. Permasalahan yang muncul adalah Pemerintah Daerah yang memiliki banyak data tetapi tidak memiliki platform yang inter operabilitas (saling berkomunikasi) sehingga data yang dibutuhkan sulit ditemukan. Permasalahan dataseperti data yang tidak tersedia atau sulit diakses. (Wicaksono et al., 2018).

Salah satu bentuk pengelolaan informasi publik di lingkungan pemerintahan adalah kebijakan Satu Data Indonesia (SDI). Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia, Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Sementara Portal Satu Data Indonesia adalah platform atau website yang menjadi media penyediaan dan penyebaran data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulia Jayantina Islami berjudul Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factor (CSFs) 5 meneliti tentang implementasi Satu Data secara umum di Indonesia. Ditemukan bahwa dalam pelaksanaannya tantangan yang dihadapi adalah dalam perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data. Sehingga rekomendasi yang diberikan

meliputi kolaborasi dan penetapan peran serta tanggung jawab Walidata.


Temuan tersebut berkaitan dengan penelitian penulis yang berfokus pada tata kelola Kebijakan Satu Data Salatiga yang memerlukan peran partisipasi dan koordinasi dari pemerintah daerah setempat. Peran masing-masing organisasi perangkat daerah dalam kolaborasi tersebut penting, khususnya dalam pelaksanaan dan pengawasan terhadap kualitas koordinasi yang dilakukan.

Kota Salatiga merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang telah menerapkan teknologi informasi pada penyelenggaraan pemerintahannya. Berdasarkan letak geografis, Kota Salatiga terletak di lokasi yang strategis karena berada di persilangan beberapa kota yaitu Semarang, Magelang, Surakarta, Bringin, dan Ambarawa. Letak tersebut menjadikan Kota Salatiga memiliki potensi besar seperti perdagangan dan jasa. Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung Kota Salatiga sebagai kota yang ramah investasi. (Maulidya, 2019).

Pemerintah Kota Salatiga sendiri telah menyediakan layanan informasi publik baik berupa sistem informasi maupun website pemerintah melalui SIDP. SIDP merupakan sistem penyedia layanan informasi dan dokumentasi secara cepat,

mudah, dan wajar yang sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik. SIDP dikelola dan dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Salatiga. Diskominfo mengembangkan SIDP secara terintegrasi dengan pejabat pengelola serta pejabat pembantu.

Gambar 1.1
Website DataKu.salatiga.go.id



Sumber : diolah oleh Peneliti (2022)

Kebijakan Satu Data Indonesia telah diwujudkan melalui portal website DataKu.salatiga.go.id milik Pemerintah Kota Salatiga. Portal data tersebut telah dibangun sejak tahun 2018 dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga. Melalui portal data ini diharapkan dapat menimbulkan dampak sesuai dengan tujuan yaitu meningkatkan keterbukaan informasi publik.

Gambar 1.2
Diagram Produsen Data



Sumber : diolah oleh Peneliti (2022)

Gambar 1.2 menunjukkan perbandingan instansi yang menjadi Produsen Data. Diketahui bahwa terdapat 42 dari 75 instansi di Pemerintah Daerah Kota Salatiga yang aktif sebagai Produsen Data. Berdasarkan data tersebut, tidak semua instansi terlibat aktif sebagai Produsen Data atau berkolaborasi dalam kebijakan Satu Data Salatiga.

Kebutuhan data dari berbagai sektor pemerintahan yang perlu disebarluaskan melalui Satu Data Salatiga. Kebutuhan data berasal dari tiap-tiap instansi sesuai dengan bidang urusannya. Hal tersebut yang mendorong perlu adanya kolaborasi dari setiap instansi untuk mengumpulkan data untuk dijadikan informasi publik. Kolaborasi dilakukan dalam bentuk partisipasi dan koordinasi instansi dalam kebijakan, secara lebih rinci setiap instansi menjadi Produsen Data untuk mengumpulkan data kepada Walidata tingkat kota yaitu Dinas Kominfo Kota Salatiga.

Berdasarkan observasi peneliti untuk melihat ketersediaan data pada portal Satu Data Salatiga, ditemukan bahwa instansi kelurahan dan kecamatan belum semua instansi berpartisipasi dalam menyediakan data publik. Sementara menurut Perwali Salatiga Nomor 6/2021, produsen data terdiri dari kelurahan, kecamatan, Perangkat Daerah, instansi

vertikal, perguruan tinggi, BUMD, dan pemangku kepentingan lainnya. Artinya, tidak berpartisipasinya kelurahan dan kecamatan menunjukkan kolaborasi belum sesuai dengan peraturan yang dibentuk.

Pada 21 November 2022 dilaksanakan Forum Satu Data Salatiga yang diselenggarakan oleh BAPPEDA Kota Salatiga. Hasil dari forum tersebut menemukan bahwa terdapat permasalahan data. Permasalahan data merujuk pada pelaksanaan kinerja kolaborasi dalam Satu Data, seperti analisis data dari *stakeholders* yang kurang, data yang dibutuhkan tidak tersedia, dan sistem database sektoral tidak terintegrasi. Sistem tidak terintegrasi artinya mekanisme pengumpulan atau menyatukan data dari berbagai instansi belum optimal.

Permasalahan kolaborasi dalam menyediakan informasi publik berupa data yang dikumpulkan Produsen Data tidak lengkap, tidak diperbarui atau masih kosong sehingga kualitas data perencanaan pembangunan kurang dan koordinasi pada internal instansi kurang maksimal. Koordinasi tidak maksimal dilihat dari ketidakhadiran Kepala OPD pada Forum Data Salatiga sehingga menyebabkan kurangnya komunikasi dan informasi instansi dalam perencanaan dan pengumpulan data. Masalah tersebut menyebabkan penyebaran data di portal

Satu Data Salatiga menjadi terlambat sehingga kurang aktual dan relevan lagi.

Selain itu, kompetensi sumber daya manusia juga menjadi persoalan dalam pengelolaan data. Kompetensi berkaitan dengan analisis data yang akan dikumpulkan dan disebarluaskan melalui portal data. Data yang dikumpulkan tidak diverifikasi ulang sehingga tidak relevan dan sesuai dengan kebutuhan data. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana kolaborasi yang dilaksanakan di lingkup kebijakan Satu Data Salatiga.

Berangkat dari persoalan kolaborasi pada perencanaan, pengumpulan, dan penyebaran data oleh *stakeholders* Satu Data Salatiga tersebut, pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penulisan skripsi ini adalah “Mengapa proses kolaborasi dalam tata kelola kebijakan Satu Data Salatiga dalam menyediakan informasi publik di Kota Salatiga tidak maksimal?”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi secara langsung oleh peneliti kemudian dianalisis dengan mereduksi data dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolaborasi menjadi suatu strategi dalam pengelolaan permasalahan publik, oleh karena itu penyelenggara kebijakan publik perlu memperhatikan proses kolaborasi tersebut. Sebagaimana Ansell dan Gash (2008) berpendapat bahwa 73 proses kolaborasi memiliki tahapan-tahapan yang menjadi variabel, yang meliputi dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, dan hasil sementara.

Proses Kolaborasi Kebijakan Satu Data Salatiga dalam Menyediakan Informasi Publik di Kota Salatiga

1. Dialog tatap muka

Proses dialog tatap muka antara Walidata, Pembina Data, dan Produsen Data sudah dilakukan secara langsung dan rutin. Kegiatan dialog tatap muka dilakukan di awal tahun untuk merumuskan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan tahapan lainnya sesuai dengan penyelenggaraan Satu Data Salatiga. Dialog tatap muka dilaksanakan dengan koordinasi dan komunikasi sebagai kolaborasi dalam kebijakan Satu Data Salatiga. BAPPEDA Kota Salatiga memiliki peran yang penting dalam proses kolaborasi.

Dialog tatap muka yang dilakukan penyelenggara kebijakan Satu Data

Salatiga meliputi Diskominfo Kota Salatiga, Bappeda Kota Salatiga, BPS Kota Salatiga, dan OPD di Kota Salatiga berupa forum diskusi atau rapat koordinasi secara rutin yang kegiatannya ditentukan melalui jadwal pertemuan. Penyelenggara Satu Data Salatiga telah membuat jadwal kegiatan untuk melaksanakan dialog tatap muka yang diadakan dalam bentuk forum diskusi atau rapat koordinasi. Melalui dialog tatap muka, para stakeholders berkomunikasi dan berkoordinasi untuk bertukar pikiran, saling membantu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam menyajikan data yang dibutuhkan.

Hasil penelitian menunjukkan stakeholders sebagai produsen data yang teridentifikasi dalam kebijakan Satu Data Salatiga adalah sebagai berikut :

- a. 28 OPD di lingkup Pemerintah Daerah Kota Salatiga.
- b. 6 (enam) instansi vertikal yang meliputi: Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Polres, RSUD, Satpol PP, dan Kejaksaan Negeri.
- c. 3 (tiga) perguruan tinggi di Kota Salatiga yang meliputi: Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), UIN Salatiga, dan STIE AMA.

Kolaborasi dalam kebijakan Satu Data Salatiga melibatkan hampir seluruh aktor publik di Kota Salatiga. Saat ini,

kebijakan Satu Data Salatiga akan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) seperti PT Telkom cabang Kota Salatiga. Hal itu diperlukan untuk kebijakan jangka menengah yang berkaitan dengan telekomunikasi. Selain dengan BUMN, kolaborasi sudah dilakukan bersama media massa seperti surat kabar Suara Merdeka. Peran media massa dalam kebijakan ini adalah sebagai media publikasi penyelenggaraan maupun sosialisasi Satu Data.

Kendala yang dihadapi saat dialog tatap muka adalah pemahaman setiap *stakeholders* dalam menerima materi yang disampaikan mengenai kebijakan. Dialog tatap muka menjadi tahapan pertama bagi *stakeholders* untuk mengetahui dan memahami bagaimana tugas yang akan dilaksanakan dan bagaimana pelaksanaan kolaborasi. Dalam hal ini, perlu adanya penyampaian lebih dalam kepada OPD sebagai penerima materi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa kendala dalam dialog tatap muka yang diadakan melalui Forum Satu Data Salatiga adalah kurangnya koordinasi antara para penyelenggara. Koordinasi tersebut berkaitan dengan usulan daftar data dari setiap produsen data (internal OPD) yang seharusnya disesuaikan dengan perencanaan dan prioritas data. Tidak adanya sinkronisasi dalam perencanaan ini

menghambat tahapan pengumpulan data oleh wali data.

2. Membangun kepercayaan

Membangun kepercayaan tidak lepas dari proses dialog. Kepercayaan perlu dibangun oleh para pemangku kepentingan atau aktor kebijakan agar proses kolaborasi dapat berjalan dengan baik.

Membangun kepercayaan diantara Diskominfo Kota Salatiga, Bappeda Kota Salatiga, BPS Kota Salatiga, dan DPUPR Kota Salatiga pada proses kolaborasi kebijakan Satu Data Salatiga dalam menyediakan informasi publik di Kota Salatiga didahului oleh adanya kebutuhan setiap OPD terhadap data yang akan menjadi informasi keperluan kebijakan dan pembangunan daerah. Setiap pihak kemudian melakukan komunikasi dan koordinasi secara intens melalui forum atau rapat koordinasi. Komunikasi dan koordinasi dilakukan untuk mencapai tujuan dengan melaksanakan tugas masing-masing

Dalam membangun kepercayaan pada proses kolaborasi, BAPPEDA Kota Salatiga melakukan interaksi dengan memberi contoh kepada *stakeholders*, dalam setiap kegiatan terjadi komunikasi dan koordinasi untuk menyamakan tujuan melalui tugas masing-masing. Contoh kegiatannya adalah Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), forum konsultasi publik, maupun Forum Satu Data. Diskominfo Kota Salatiga dalam membangun kepercayaan terlihat dari komitmennya pada kesepakatan yang dilakukan bersama pemangku kepentingan lainnya. Kesepakatan tersebut dalam bentuk pernyataan dokumen legal yang disepakati oleh stakeholders yang terlibat dalam kebijakan Satu Data Salatiga.

Sama dengan Diskominfo Kota Salatiga dan Bappeda Kota Salatiga, BPS Kota Salatiga mencerminkan kepercayaan pada proses kolaborasi dengan melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Pelaksanaan tugas tersebut dibuktikan dengan memberikan data sesuai kondisi yang ada atau data tersebut objektif, menunjukkan bahwa ada informasi dibalik data (metadata) dan standar data, serta menghasilkan data yang relevan dengan apa yang terjadi pada saat data dihasilkan. Selain memenuhi peran seperti menjalankan tugas masing-masing, kepercayaan dapat dibangun dengan dukungan pemimpin.

Kolaborasi yang baik dilakukan dengan tahapan-tahapan dimana selalu ada komunikasi antar *stakeholders*. Dalam kebijakan Satu Data Salatiga, Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kota Salatiga menyebutkan membangun kepercayaan dilaksanakan

melalui koordinasi dengan semua *stakeholders* dalam rapat koordinasi atau forum group discussion (FGD). Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan tujuan program dan kegiatan serta berdiskusi mengenai kendala yang dihadapi OPD produsen data. Adanya interaksi dua arah tersebut sebagai bentuk membangun kepercayaan dalam kolaborasi Satu Data Salatiga.

Dalam membangun kepercayaan, stakeholders dalam kebijakan Satu Data Salatiga juga memanfaatkan kegiatan koordinasi. Penyelenggara kebijakan, disini adalah Bappeda Kota Salatiga dan BPS Kota Salatiga sama-sama memberi contoh kepada OPD lainnya untuk berkomitmen dalam proses kolaborasi. Untuk meningkatkan kepercayaan, pemangku kepentingan juga memberi bantuan dan solusi kepada stakeholders lainnya yang mengalami kesulitan.

Membangun kepercayaan dalam proses kolaborasi tidak terlepas dari kendala yang dihadapi, berdasarkan hasil wawancara kendala dalam membangun kepercayaan berupa perbedaan kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Perbedaan kepentingan tersebut menjadi benturan karena setiap pihak memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan pemimpin yang sadar akan pentingnya kolaborasi dan dapat

membangun kepercayaan diantara stakeholders.

3. Komitmen

Setiap stakeholders dalam kebijakan Satu Data Salatiga memiliki tugas dan perannya masing-masing. Interaksi dalam melaksanakan peran yang berbeda-beda tersebut akan menyebabkan kondisi saling ketergantungan dari para pemangku kepentingan. Proses kolaborasi akhirnya tidak hanya berupa kesepakatan tetapi juga komitmen untuk melaksanakan kerja sama. Komitmen berkaitan dengan tanggungjawab terhadap tugas dan peran masing-masing stakeholders.

Kualitas komitmen dari masing-masing pemangku kepentingan dapat dilihat dari tujuannya terlibat dalam proses kolaborasi. Stakeholders mengakui bahwa ada ketergantungan satu dengan lainnya akan meningkatkan komitmen dalam proses kolaborasi. Kebijakan Satu Data Salatiga bertujuan untuk menghasilkan data sebagai sumber informasi pembangunan daerah yang terintegrasi, valid, akurat, dan terpadu.

Diskominfo Kota Salatiga berkoordinasi dengan OPD terkait, baik melalui pertemuan formal maupun non-formal. Pola koordinasi ini membentuk ketergantungan antar stakeholders karena data yang dibutuhkan saling berkaitan.

Sama halnya dengan BAPPEDA Kota Salatiga menyadari pekerjaan yang dilakukan sangat strategis dalam perencanaan pembangunan, sehingga terdapat urgensi untuk mengkoordinasikan dengan stakeholders lainnya. Komitmen tercermin dalam dokumen yang ditandatangani oleh seluruh Kepala OPD sebagai produsen data.

Sementara BPS Kota Salatiga merupakan pembina data statistik sektoral yang saat ini menjadi satu-satunya pembina data yang aktif. BPS Kota Salatiga menunjukkan komitmen melalui membangun rasa memiliki terhadap data sebagai objek dari kebijakan Satu Data Salatiga ini. Dalam forum yang dilaksanakan, BPS Kota Salatiga sering menyampaikan pentingnya untuk menghasilkan data dan memberikan informasi publik baik kepada pembuat kebijakan maupun kepada masyarakat. komitmen ditunjukkan melalui ajakan kepada OPD lainnya untuk melaksanakan tugasnya dalam proses kolaborasi.

Komitmen tidak lepas dari kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama. Pengambilan keputusan dilakukan dengan komunikasi dan koordinasi oleh Dinas Kominfo Kota Salatiga dan Bappeda Kota Salatiga. BPS Kota Salatiga tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan karena BPS

berperan sebagai pembina data. Pengambilan keputusan tidak hanya bersama-sama antar stakeholders dalam kolaborasi, tetapi juga dalam internal organisasi. Di setiap internal organisasi terdapat pengambilan keputusan yang mewakili stakeholders dalam kolaborasi. Dalam kebijakan Satu Data Salatiga, pengambilan keputusan internal OPD berupa usulan daftar data yang akan disampaikan kepada wali data maupun arah strategi kebijakan yang akan diambil oleh OPD.

Kendala komitmen dalam proses kolaborasi kebijakan Satu Data Salatiga dalam menyediakan informasi publik berkaitan dengan pelaksana kegiatan atau aktor kebijakannya, yaitu adanya rotasi staf. Rotasi staf menyebabkan adanya perpindahan tugas atau pelaksana tugas. Staf baru seringkali belum memahami tugas dan tanggungjawab sehingga menghambat pelaksanaan tugas. Hal tersebut menyebabkan komitmen untuk menyediakan data yang valid dan tepat waktu menjadi terlambat.

4. Pemahaman bersama

Pemangku kepentingan perlu memahami bahwa ada tujuan bersama yang jelas yang akan dicapai. Lebih lanjut, pemahaman bersama tidak hanya mengenai tujuan yang akan dicapai tetapi juga nilai

masing-masing stakeholders dalam proses kolaborasi yang kemudian menjadi nilai yang akan dicapai dari kolaborasi.

Para pemangku kepentingan dalam kebijakan Satu Data Salatiga memiliki pemahaman yang sama dalam proses kolaborasi kebijakan ini. Dinas Kominfo Kota Salatiga, Bappeda Kota Salatiga, BPS Kota Salatiga, dan DPUPR Kota Salatiga memahami bahwa mereka masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab dalam proses kolaborasi untuk mencapai tujuan yang selaras. Tujuan utama dari kolaborasi kebijakan Satu Data Salatiga adalah untuk mengintegrasikan data dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.

Proses ini dilakukan melalui pembinaan kepada OPD produsen data. Pembinaan dilakukan agar OPD produsen data memahami setiap tahapan penyelenggaraan Satu Data Salatiga, mulai dari perencanaan data, pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi dan validasi data, analisis data dan evaluasi, penyebarluasan data, dan akses data. Setiap tahapan dalam proses kolaborasi saling berkaitan dengan berkesinambungan sehingga dialog tatap muka yang dilaksanakan sejak awal proses kolaborasi sangat penting, termasuk dalam proses pemahaman bersama.

Kolaborasi dalam kebijakan Satu Data Salatiga tidak hanya untuk menghasilkan data yang valid dan berkualitas tetapi juga pemahaman bahwa seluruh stakeholders melakukan pelayanan publik dengan menghasilkan data yang jelas dan mudah dipahami. Pengelolaan data yang baik menjadi bentuk pelayanan kepada masyarakat karena nantinya data akan berguna dalam pembangunan daerah.

Dalam pemahaman bersama, terdapat kendala berupa perbedaan latar belakang pelaksana kebijakan. Perbedaan latar belakang tersebut adalah latar belakang pendidikan dan usia. Pelaksana kolaborasi dengan pendidikan yang kurang atau yang sudah berusia tua sulit memahami penyelenggaraan kebijakan Satu Data Salatiga sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk dapat melaksanakan tugasnya.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Diskominfo Kota Salatiga menjelaskan perlu adanya pendekatan lebih dalam memberi pemahaman bersama kepada stakeholders lainnya. Misalnya dalam menyampaikan materi di forum disampaikan dalam bahasa yang sederhana sehingga lebih mudah dipahami. Proses pemahaman bersama tidak lepas dari dialog tatap muka yang diperlukan untuk menyamakan persepsi para stakeholders.

5. Hasil sementara

Hasil sementara adalah capaian yang muncul dari proses kolaborasi yang telah dilakukan yang dapat mendorong keberhasilan dari proses kolaborasi. Dalam hal ini, keberlanjutan kolaborasi dapat ditentukan oleh hasil nyata yang dapat dirasakan.

Proses kolaborasi antar stakeholders terutama oleh para pemaku kepentingan penyelenggara kebijakan Satu Data Salatiga masih dilakukan dan terus ditingkatkan. Pelaksanaan kolaborasi sudah dilakukan sesuai dengan Perwali Nomor 6 Tahun 2021. Namun hasil yang diinginkan masih belum sesuai dengan tujuan kolaborasi. Hal ini dikarenakan pemahaman mengenai kolaborasi kebijakan Satu Data Salatiga masih berjalan. Kolaborasi terus ditingkatkan melalui Forum Satu Data Salatiga.

Melihat dari publikasi data sebagai penyediaan informasi publik oleh Pemerintah Kota Salatiga saat ini sesuai dengan target, meskipun Diskominfo Kota Salatiga menyebutkan dalam penyelenggaraannya, kebijakan Satu Data Salatiga belum optimal. Hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan peran *stakeholders* yang masih kurang. Bappeda Kota Salatiga menjelaskan OPD produsen data belum dapat memenuhi

usulan daftar data yang telah ditetapkan. Saat ini data telah dapat dipublikasi sesuai dengan perencanaan menjadi acuan untuk melanjutkan dan meningkatkan proses kolaborasi kebijakan Satu Data Salatiga.

Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Kolaborasi Kebijakan Satu Data Salatiga

1. Kondisi awal

Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Salatiga sudah dilaksanakan sejak lama. Sebelum adanya Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pemerintah Daerah Kota Salatiga telah melakukan pengelolaan data dalam rangka menyediakan informasi publik dan keterbukaan informasi publik. Pengumpulan data untuk dijadikan informasi publik tersebut menjadi kewenangan statistik Diskominfo Kota Salatiga melalui kebijakan data statistik sektoral. Kebijakan tersebut dilaksanakan sejak tahun 2017 untuk mengumpulkan data statistik dari setiap bidang urusan pemerintahan.

Kepentingan penyajian data dari setiap Perangkat Daerah merupakan sebuah kebutuhan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah, sehingga diperlukan data yang valid, akurat, dan terpadu dari setiap Perangkat Daerah sesuai dengan

bidang urusannya masing-masing. Melalui Satu Data, tidak hanya data dari setiap produsen data, tetapi juga data yang akurat dan faktual.

Pengelolaan data statistik sebelumnya juga telah dilakukan oleh instansi vertikal di daerah, yaitu Badan Pusat Statistik. BPS dan Diskominfo Kota Salatiga sama-sama mengelola data, namun belum saling terintegrasi. Diskominfo Kota Salatiga lebih banyak mengurus data sektoral berdasarkan wilayah. Oleh karena itu, melalui kebijakan Satu Data Salatiga mengkolaborasikan Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal untuk mengintegrasikan data statistik sektoral.

Kondisi awal sebelum adanya kolaborasi kebijakan Satu Data Salatiga dalam mengelola data atau melaksanakan kebijakan yang berkaitan sudah ada koordinasi meskipun belum terdapat payung hukum di daerah. Diskominfo Kota Salatiga telah mengimplementasikan kebijakan pengelolaan data daerah sejak tahun 2017, tetapi belum melibatkan seluruh Perangkat Daerah di Kota Salatiga.

Kondisi dimana belum ada payung hukum membuat pelaksanaan Satu Data di Salatiga tidak terintegrasi dengan pusat. Sehingga setelah adanya payung hukum yang legal melalui Perwali Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satu Data Salatiga dan

Perpres Nomor 39 Tahun 2019 semakin mendorong penyelenggara kebijakan untuk mengimplementasikan Satu Data Salatiga. Perwali sebagai regulasi mengatur tentang kebijakan strategis, prinsip Satu Data Salatiga, penyelenggara, forum, penyelenggaraan, koordinasi dan kerja sama, peran serta masyarakat, dan pembiayaan. Tentunya dengan payung hukum yang jelas semakin meningkatkan penyelenggaraan Satu Data Salatiga sekaligus sebagai tolak ukur menilai proses kolaborasi dalam rangka melaksanakan kebijakan.

2. Desain kelembagaan

Desain kelembagaan sangat penting dalam proses kolaborasi karena sebagai legitimasi aturan dasar kolaborasi dilaksanakan. Bagaimana penyelenggaraan kolaborasi, pembentukan forum, dan pelaksanaan proses kolaborasi akan mempengaruhi keberhasilan proses kolaborasi.

Landasan hukum menjadi dasar penyelenggaraan kolaborasi dalam kebijakan. Sudah terdapat landasan hukum dalam Perwali Nomor 6 Tahun 2021 dan penyelenggaraan kebijakan Satu Data Salatiga yang dituangkan dalam SK Wali Kota Nomor 48-670/2021 tentang Forum dan Sekretariat Satu Data. Diskominfo Kota Salatiga bertugas sebagai walidata dan

melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pengendalian sesuai dengan penyelenggaraan yang diatur dalam. Sementara Bappeda Kota Salatiga bertugas sebagai koordinator Forum Satu Data Salatiga yang mengkoordinasikan penyelenggaraan kolaborasi sekaligus produsen data. Sedangkan BPS Kota Salatiga bertugas sebagai pembina data statistik 153 sektoral yang merekomendasikan dan membina pelaksanaan Satu Data Salatiga, dan DPUPR Kota Salatiga sebagai pembina data geospasial.

DPUPR Kota Salatiga merupakan salah satu stakeholders yang menyelenggarakan informasi geospasial. Untuk informasi geospasial, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial. DPUPR Kota Salatiga melaksanakan aturan informasi geospasial sekaligus Satu Data yang di dalamnya terdapat pengelolaan data geospasial.

Secara kelembagaan, BPS Kota Salatiga tidak bertanggungjawab kepada Pemerintah Kota Salatiga. Hal ini karena BPS merupakan instansi vertikal di luar Pemerintah Daerah. Sehingga BPS Kota Salatiga melakukan koordinasi dengan penyelenggara kebijakan Satu Data Salatiga lainnya.

3. Kepemimpinan

Kepemimpinan memiliki peran penting yang mutlak dalam proses kolaborasi. Pemimpin atau para pemangku kepentingan memiliki peran dan pengaruh untuk mengumpulkan kepercayaan stakeholders serta mendorong partisipasi pihak-pihak yang terlibat. Kepemimpinan ini juga menunjukkan *leading sector*, atau sektor atau pihak tertentu yang memimpin dalam kolaborasi.

Kedudukan aktor-aktor kebijakan Satu Data Salatiga sesuai dengan aturan Perwali. Kedudukan instansi tersebut mendorong salah satu pihak sebagai *leading sector*, yaitu sektor yang menjadi penggerak dalam kolaborasi. Bappeda Kota Salatiga berkedudukan sebagai koordinator Forum Data Salatiga, sehingga memiliki peran untuk mengkoordinasikan segala penyelenggaraan Satu Data Salatiga. Dapat dikatakan bahwa Bappeda Kota Salatiga merupakan *leading sector* karena semua kegiatan mulai dari perencanaan hingga koordinasi berada di Bappeda Kota Salatiga. Pihak kedua adalah Diskominfo Kota Salatiga yang berkedudukan sebagai wali data tingkat kota. Melalui peran tersebut, seluruh *stakeholders* berhubungan langsung dengan Diskominfo Kota Salatiga.

Pemimpin dalam proses kolaborasi kebijakan Satu Data Salatiga dapat mengarahkan pelaksanaan kolaborasi. Peran pemimpin dalam proses kolaborasi kebijakan Satu Data Salatiga yang ditemui adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang menggali dukungan berkolaborasi.
- b. Menginisiasi pertemuan dialog tatap muka dalam bentuk forum atau rapat koordinasi.
- c. Memfasilitasi *stakeholders* dalam melaksanakan tugas, yaitu BAPPEDA Kota Salatiga yang membantu identifikasi kebutuhan data dan analisis data.
- d. Mendistribusikan pengetahuan, yaitu keempat pemangku kepentingan memberikan sosialisasi mengenai penyelenggaraan kebijakan Satu Data Salatiga.
- e. Mengatasi konflik, yaitu penyelenggara kebijakan Satu Data Salatiga dapat memberikan solusi kepada OPD produsen data untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Dalam kepemimpinan, terdapat pengawasan yang dilakukan untuk melihat sejauh mana proses kolaborasi perlu dilakukan agar dapat dilakukan perbaikan apabila ada proses yang tidak sesuai. Pengawasan dilakukan bersama-sama oleh *stakeholders*, misalnya oleh BAPPEDA

Kota Salatiga dan Diskominfo Kota Salatiga. Pengawasan dilakukan melalui kegiatan evaluasi data yang terjadwal. Terdapat fungsi evaluasi dan pengendalian dalam proses kolaborasi untuk memantau kinerja *stakeholders* dalam kolaborasi kebijakan Satu Data Salatiga.

Pengawasan dalam proses kolaborasi kebijakan Satu Data Salatiga dapat dilihat melalui output OPD produsen data yang berupa produk dokumen perencanaan pembangunan. Sumber data yang digunakan dalam dokumen perencanaan pembangunan tersebut berasal dari data yang dipublikasi Satu Data Salatiga. Sehingga data dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terdapat kesalahan, *stakeholders* dapat saling berkomunikasi dan berkoordinasi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kolaborasi dilakukan oleh para *stakeholders* untuk menyediakan informasi publik yang kemudian akan diunggah atau disediakan melalui portal web yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga. Berdasarkan analisis terhadap proses kolaborasi (*collaborative governance*) kebijakan Satu Data Salatiga dalam menyediakan informasi publik di Kota Salatiga, *stakeholders* yang menjadi penyelenggara

kebijakan diantaranya Diskominfo Kota Salatiga, Dinas PUPR Kota Salatiga, BAPPEDA Kota Salatiga, dan BPS Kota Salatiga.

Produsen data telah mengirimkan data kepada Diskominfo Salatiga. Data dari produsen data merupakan usulan data yang ditetapkan oleh BAPPEDA selaku perencanaan pembangunan. Data yang dikirimkan telah dikonsultasikan dengan BAPPEDA Salatiga dan BPS Salatiga sebagai pembina data tersebut. Selain itu, komitmen ditunjukkan melalui penandatanganan dokumen komitmen pelaksanaan kebijakan Satu Data Salatiga. BAPPEDA Kota Salatiga berperan sebagai koordinator dalam kebijakan Satu Data Salatiga, BAPPEDA membuat daftar usulan data yang dibutuhkan kemudian diberikan kepada OPD-OPD. Selain itu, BAPPEDA membantu setiap OPD untuk menganalisis data agar dapat menjadi informasi yang optimal sebelum diserahkan kepada Dinas Kominfo Kota Salatiga selaku Walidata. Data yang telah diterima oleh Dinas Kominfo Kota Salatiga kemudian diverifikasi dan validasi serta disebarkan melalui portal Satu Data.

Dinas Kominfo Kota Salatiga, Dinas PUPR Kota Salatiga, BAPPEDA Kota Salatiga, BPS Kota Salatiga, instansi pemerintah (OPD), instansi vertikal serta perguruan tinggi di Kota Salatiga yang

menjadi produsen melakukan pertemuan formal maupun non-formal untuk menjalankan kolaborasi. Proses kolaborasi fokus dilaksanakan pada penyelenggaraan Forum Satu Data Salatiga berdasarkan Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 048/670/2021. Dalam forum ini, terjadi koordinasi dari stakeholders Satu Data Salatiga tersebut.

Stakeholders yang terlibat telah mampu melaksanakan peran masing-masing sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya dalam proses kolaborasi. Namun dalam kolaborasi tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik dilihat dari proses membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen, dan hasil sementara.

Dalam kolaborasi, Diskominfo Salatiga, Dinas PUPR Salatiga, BAPPEDA Salatiga, dan BPS Salatiga membutuhkan data yang akan menjadi informasi untuk dasar perencanaan kebijakan dan pembangunan daerah dari masing-masing bidang atau sektor. Untuk mewujudkan informasi tersebut masing-masing stakeholders melakukan komunikasi intens, saling berkoordinasi, melakukan kesepakatan dalam bentuk dokumen legal, dan menjalankan tugas sesuai dengan SOP. Namun, diketahui hanya Dinas Kominfo Kota Salatiga yang memiliki SOP dalam pelaksanaan Satu Data Salatiga.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kolaborasi

1) Kebijakan Pemerintah Daerah

Perbedaan kepentingan setiap perangkat daerah yang memiliki bidang atau sektor yang menjadi urusannya sendiri-sendiri. Akibatnya setiap stakeholders memiliki perbedaan kepentingan dan sumber daya yang mendorong untuk melakukan kolaborasi. Dalam rangka Satu Data Salatiga, setiap perangkat daerah memiliki kepentingan untuk menyajikan data berdasarkan bidang urusannya masing-masing. Kebijakan pemerintah ini 164 menjadi faktor pendukung berjalannya proses kolaborasi Satu Data Salatiga.

2) Keterbatasan Sumber Daya

Faktor penghambat proses kolaborasi yang pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), yaitu kemampuan dan keahlian ASN pegawai pelaksana kegiatan kolaborasi. Data yang terlambat dirilis diakibatkan oleh pegawai yang ditugaskan untuk menghasilkan dan mengirimkan data berbeda-beda orang. Kualitas SDM tersebut mempengaruhi konsistensi instansi dalam melaksanakan tugas dalam proses kolaborasi. Sumber daya lainnya yang menjadi penghambat adalah anggaran yang

menyebabkan penyelenggaraan TI terhambat.

3) Komunikasi Internal Instansi

Berdasarkan analisis, komunikasi internal instansi atau komunikasi antar pegawai dalam suatu instansi dapat dikatakan kurang baik. Komunikasi yang kurang tersebut menyebabkan data yang dihasilkan tidak sesuai sehingga menjadi kebingungan bagi Diskominfo Salatiga selaku wali data.

4) Kurang Optimalnya Peran Forum Satu Data

Kurang optimalnya peran Forum Satu Data ditunjukkan oleh daftar data dan daftar usulan data yang tidak berkembang. Terjadi komunikasi yang kurang dalam forum sehingga data yang akan dijadikan informasi publik tidak dapat digali dengan optimal. Hal tersebut menyebabkan data tidak relevan dan tidak tepat waktu.

Saran

1) Untuk mengurangi ego sentrisme dari pihak tertentu diperlukan kepemimpinan yang tegas dan dapat merangkul seluruh pihak. BAPPEDA Kota Salatiga dapat menjadi pemimpin utama yang berperan sebagai perencana pembangunan daerah, pembuat kebijakan, dan koordinator Forum Satu Data Salatiga.

- 2) Untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan Satu Data Salatiga sesuai regulasi yang ada di setiap internal instansi, agar tidak melewatkan setiap tahapan penyelenggaraan sehingga data yang dihasilkan semakin berkualitas.
- 3) Untuk melakukan pembinaan intensif kepada pegawai pelaksana kebijakan di setiap instansi agar dalam mencari sumber data, merekap, dan mengumpulkan kepada wali data data sudah dikaji, relevan, dan sesuai dengan prioritas kebijakan di masa sekarang.
- 4) Proses kolaborasi kebijakan Satu Data Salatiga dalam menyediakan informasi publik di Kota Salatiga ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya dalam menyelenggarakan Satu Data, terutama dalam Peraturan Daerah yang telah legal dan Forum Satu Data.
- 5) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai proses kolaborasi Kebijakan Satu Data Salatiga dalam rangka menyediakan informasi publik yang relevan, akurat, valid, dan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

diskominfo.jatengprov.go.id. (2017). Hasil Peningkatan e-Government Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2017. 24 Agustus 2017, 1– 3.

- https://diskominfo.jatengprov.go.id/2019/wpcontent/uploads/2017/07/HASIL-PEMERINGKATAN-EGOVKAB_KOTA-2017.pdf
- Ermawelis, E. (2018). Teknologi Informasi untuk Perpustakaan, Pusat Dokumentasi dan Informasi. *AL MUNIR: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1, 11–18. <https://doi.org/10.15548/amj-kpi.v0i1.5>
- Hkikmat, M. M. (2014). KAJIAN IMPLEMENTASI Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Kabupaten / Kota Di Jawa Barat Tahun 2013.
- Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan *Critical Success Factors* (CSFs). *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 10(1), 13. <https://doi.org/10.31504/komunika.v10i1.3750>
- Kristiyanto, E. N. (2016). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 231–244. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/59/11>
- Laila, L. (2014). Implementasi Kebijakan Terhadap Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Publik. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 17(3), 160–170. <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v17i3.2>
- Lestari, S. D., & Widowati, N. (2018). Analisis Pengembangan E-Government di Kota Salatiga. *Journal of Public Policy and* <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/19951>
- Maizunati, N. A. (2018). Implementasi Data Sektoral Terbuka Dalam Mendukung Smart Governance Di Kota Magelang. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 2(2), 31. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v2i2.1082>
- Maulidya, A. M. (2019). Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Berbasis Online Single Submission Di Kota Slatiga Provinsi Jawa Tengah. 1, 105–112.
- Nurdiansyah, E. (2016). Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 3(2), 147–151. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/view/4593/pdf168>
- Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, A. R. (2020). Sampul Collaborative Governance. 161.
- Rivelino, R., & Ginting, A. H. (2020). Tata Kelola Kolaborative Dalam Kebijakan Publik Dari Perspektif Penanganan Covid -19 Dki Jakarta. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 13(1), 36–51. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i1.1027>
- Sari, D. P. (2020). Kajian Konsep Pengelolaan Jakarta Satu Data.
- Sekretariat, K., Data, S., & Tingkat, I. (2021). Percepatan penyelenggaraan satu data indonesia.
- Swajati, W. G. (2021). Kajian Kebijakan dan Sistem Pengelolaan Data Penelitian Indonesia. 1–45.
- Tomuka, S. (2012). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Wantiknas. (2020). Pengembangan Digital Government. Pengembangan Digital Government. [http://www.wantiknas.go.id/wantiknas/storage/file/img/kajian/POLICY PAPER 3 - Digital Government.pdf](http://www.wantiknas.go.id/wantiknas/storage/file/img/kajian/POLICY%20PAPER%203%20-%20Digital%20Government.pdf)
- Wicaksono, B., Rusdianto, D. S., & Brata, A. H. (2018). Pengembangan Sistem Portal Satu Data Indonesia Pada Kantor Staf Presiden Menggunakan Comprehensive Kerbal Archive Network (CKAN). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 2(8), 2882–2888.

Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 6
Tahun 2021 Tentang Satu Data
Salatiga.

Surat Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor
048/670/2021 Tentang Forum dan
Sekretariat Forum Satu Data Salatiga.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Salatiga Tahun 2017-
2022.